

IMPLIKASI MEDIA SOSIAL TERHADAP FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK

Khasanah Nur Latifah¹ & Fatma Ulfatun Najicha²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret¹

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret²

Email : khasanahnurlatifah@student.uns.ac.id¹ & fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id²

Abstrak

Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, membawa kemajuan terhadap teknologi terkhususnya media sosial. , Indonesia merupakan negara demokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan media sosial masyarakat bisa memberikan partisipasi politiknya. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh dan keefektifan media sosial terhadap formulasi kebijakan publik. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian case study (studi kasus) dan bersifat deskriptif berdasarkan perolehan data dari masyarakat dengan sumber informasi jurnal. Hasil penelitian membuktikan bahwa media sosial dinilai efektif dalam penyampaian aspirasi, dengan media sosial ini dapat mempermudah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Tentunya, dengan kebebasan berpendapat yang ada, kita juga harus memperhatikan nilai dan norma yang berlaku.

Kata kunci: Media Sosial, Aspirasi, Formulasi Kebijakan

Abstract

With the industrial revolution 4.0, advances in technology, especially social media. , Indonesia is a democratic country that is oriented towards the welfare of the people. Therefore, by utilizing social media the community can provide political participation. The purpose of the study was to determine the influence and effectiveness of social media on the formulation of public policies. The method used in this research is a qualitative approach method with the type of case study and descriptive research based on data acquisition from the public with journal information sources. The results of the study prove that social media is considered effective in conveying aspirations, with social media it can facilitate communication between the government and the community. Of course, with the existing freedom of expression, we must also pay attention to the prevailing norms.

Keywords: Social Media, Aspiration, Policy Formulation



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada masa kini tergolong sangat pesat karena dipengaruhi oleh keberadaan Revolusi Industri 4.0. Hal tersebut sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri. Revolusi ini ditandai dengan adanya “*internet of things*”, di mana penggunaan *smartphone* yang terhubung ke internet menjadi peralatan yang digunakan masyarakat sehari-hari dan menjadi pemicu untuk menghasilkan

layanan-layanan baru yang tidak dikenal oleh masyarakat sebelumnya.

Media sosial merupakan bentuk nyata dari semakin pesatnya perkembangan teknologi di dunia. Media sosial yang awalnya hanya berfungsi sebagai alat eksistensi diri, kini juga berfungsi sebagai pengaruh iklim politik suatu negara. Menurut Firmstone & Soleman, dalam demokrasi, media sosial termasuk salah satu pilar yang telah mengubah peran warga negara dalam tata kelola pemerintahan karena dianggap lebih netral dan bebas dari unsur kekuasaan

negara. Masyarakat dewasa ini telah melekat teknologi, tren penyampaian aspirasi melalui media sosial pun semakin marak sehingga kondisi tersebut menuntut sikap adaptif dan responsibilitas dari Pemerintah. Aspirasi masyarakat dalam demokrasi sangat berpengaruh, sebab pada demokrasi, masyarakat memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, sehingga adanya keterlibatan masyarakat dalam proses berjalannya sistem pemerintahan dianggap sangat penting. Untuk itu, lembaga-lembaga pemerintah semakin gencar menggunakan media sosial untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat sehingga menjadi peluang bagi Pemerintah untuk memasifkan kebijakan maupun peraturan yang telah dibuat.

Tindakan dan kinerja pemerintah yang tersebar sebagai informasi publik dapat diketahui oleh masyarakat (Nurgiansah, 2020). Oleh karena itu, jika masyarakat menilai kinerja badan publik kurang berhasil, masyarakat diberikan kebebasan mengkritik kepada badan publik melalui media sosial. Platform digital yang berkembang pesat menjadi solusi perantara antara pemerintahan dan rakyat. Mekanisme yang mudah membuat masyarakat sebagai pengguna media sosial memiliki posisi strategis dalam mendapatkan informasi dan menyampaikan kritik atau dukungan terkait kebijakan publik.

Pada era modern ini, melalui platform *change.org* masyarakat dapat terlibat dalam perumusan kebijakan pemerintah. *Change.org* memudahkan masyarakat berpartisipasi secara online dalam menciptakan sebuah perubahan dengan cara menandatangani petisi. Penelitian ini merupakan usaha menemukan nilai keefektifan penyampaian aspirasi melalui teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *case study* (studi kasus) dan bersifat deskriptif berdasarkan perolehan data dari masyarakat dengan sumber informasi jurnal. Menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Setelah pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah penganalisisan dengan teknik simak catat. Objek dalam penelitian ini merupakan media sosial, meliputi penggunaannya dalam merespons isu-isu masyarakat. Penelitian ini termasuk penelitian non empiris sebab data yang diambil berdasarkan masalah sosial sehingga tidak membutuhkan alat ukur yang spesifik karena masalah sosial tidak dapat dipastikan atau selalu berubah menyesuaikan waktu dan tempat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pemanfaatan media sosial dinilai efektif mengingat banyaknya pengguna media sosial di Indonesia, hal tersebut dibuktikan dengan data laporan "Digital 2021: The Latest Insights Into The State of Digital" yang dikeluarkan oleh perusahaan media asal Inggris yaitu We Are Social, pada tanggal 11 Februari 2021 menunjukkan bahwa dari 274,9 juta populasi di Indonesia, sebanyak 170 juta merupakan pengguna aktif media sosial atau setara dengan 61,8% dari total populasi di Indonesia per Januari 2021 (Azanella, 2020).

Dengan adanya platform *change.org*, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyuarakan kepeduliannya terhadap berbagai isu yang ada. Hal ini dibuktikan

pada akhir tahun 2020, pengguna change.org meningkat 3 juta pengguna dari tahun 2019 yaitu 16 juta pengguna. Change.org semakin ramai di masyarakat ketika panasnya isu kebijakan Omnibus Law dan Pandemi Covid-19 yaitu mencapai 2,3 juta suara untuk isu Omnibus Law dan 1,7 juta suara untuk isu Pandemi Covid-19.

Pada kuartal pertama dan kedua tahun 2020, isu Pandemi Covid-19 menjadi topik ajukan petisi yang paling dominan dan bahkan menjadi pemicu munculnya petisi lain dengan permintaan yang berbeda-beda. Sedangkan, pada kuartal ketiga dan keempat di tahun 2020, masyarakat aktif membahas isu seputar demokrasi, kebebasan berpendapat, dan produk-produk dari lembaga legislatif yang sedang bermasalah. Melalui kampanye di change.org, pengambil keputusan yang paling disoroti oleh masyarakat adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan total penandatanganan lebih dari 2,7 juta pengguna. Kemudian Presiden Joko Widodo dengan total penandatanganan lebih dari 2,5 juta pengguna dan terakhir ialah Aparat Kepolisian dengan penandatanganan lebih dari 300 ribu pengguna. (Change.org, 2020).

Peneliti mengambil contoh partisipasi media sosial terhadap kebijakan pemerintah Kota Padang. Yang pertama adalah survey dengan mengumpulkan informasi mengenai keadaan pemerintah Kota Padang dari wartawan dan masyarakat. Kedua, membangun percakapan yang terjadi di media sosial mengenai isu yang sedang terjadi saat ini dalam bentuk komentar publik di postingan media sosial. Aliran informasi ketiga yang menarik perhatian publik adalah adanya meme atau video terkait isu yang sedang terjadi di masyarakat. Keempat, administrator jejaring sosial dapat memobilisasi atau menyatukan massa dengan memposting di jejaring

sosial, yang pada akhirnya mengarah pada suatu gerakan atau tindakan.

Media sosial termasuk dalam faktor eksternal yang mempengaruhi formulasi kebijakan publik di Kota Padang (Nurgiansah, 2021). Adanya tekanan dari media sosial tidak jarang menuntut pembuat kebijakan. Dalam suatu sistem politik, lingkungan menjadi pengaruh proses kebijakan publik. Input kebijakan berasal dari lingkungan berupa tuntutan politis menjadi isu kebijakan yang pada akhirnya menjadi keputusan kebijakan. Media sosial dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Melalui media sosial, publikasi yang berkaitan dengan keadaan pemerintah atau kebijakan pemerintah mendapat berbagai komentar dari masyarakat untuk dibaca oleh para pemangku kepentingan pemerintah dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

Contoh pengaruh media sosial terhadap kebijakan pemerintah di kota Padang, seperti kebijakan atau program pemerintah terkait Permindo Night Market, dimana program atau kegiatan tersebut dibuat melalui diskusi dengan generasi muda dan merespon feedback di media sosial. Kebijakan pemerintah kota Padang dibuat berdasarkan pengaruh media sosial masyarakat kota Padang, terkait sulitnya usaha melakukan penanaman modal, kemudian untuk menjawab kebutuhan tersebut, saat ini pemerintah kota Padang mengeluarkan kebijakan investasi daerah. Dan dalam merespons masalah yang sedang viral yakni banyaknya makanan dengan bahan haram, pemerintah kota Padang memberlakukan kebijakan labelisasi halal pada setiap produk makanan.

Pembahasan

Demokrasi secara etimologis berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* (*cratos* (demokrasi) yang merupakan suatu

keadaan negara yang dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan terletak pada kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Sedangkan dari segi terminologi Joseph A. Schmitter, mendefinisikan demokrasi dengan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Negara Indonesia menganut demokrasi pancasila, dimana salah satu prinsip pokok demokrasi pancasila yang diterapkan pemerintahan Indonesia adalah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 26-34, pasal 28J hasil amandemen kedua oleh MPR, dan tercantum dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM.

Kebebasan dalam berpendapat diatur dalam konstitusi negara kita, yaitu UUD 1945 yakni pasal 28E ayat 3 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Disamping itu diatur juga dalam ketentuan Pasal 28F, yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Mengenai peraturan yang mendasari seseorang bebas mengeluarkan pendapat dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang bunyinya sebagai berikut, "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati

nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesucilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara".

Dengan kemajuan teknologi ini menjadikan menguatnya peran media sosial di masyarakat yang mana adalah bentuk partisipasi masyarakat terhadap pemerintah. Konsep digitalisasi ini mendukung adanya sistem pemerintahan new public management yang menghubungkan struktur pemerintah ke masyarakat yang sah dan juga dapat dipertanggungjawabkan (Wiesel and Modell, 2014). Konsep new public management ini sesuai dengan konsep crowdsourcing, yang dipahami sebagai model pemecahan masalah, penciptaan ide, dan produksi melalui penggunaan teknologi informasi dengan melibatkan sejumlah kelompok dan individu yang menciptakan sumber daya yang heterogen dalam suatu organisasi.

Berdasarkan contoh nyata, melalui platform change.org, publik merasa lebih nyaman berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik karena adanya persepsi yang sama dari komunitas lain. Publik dapat membentuk kelompok untuk menentang kebijakan atau mengusulkan audiensi kepada pemerintah melalui sejumlah tindakan atau aksi bersama individu dengan tujuan sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut gagasan yang dikemukakan oleh Lipsky munculnya street-level bureaucracy adalah gagasan tingkat jalanan yang dibuat agar sesuai dengan harapan layanan publik yang lebih tinggi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus yang dipetisikan di change.org lebih menasar hal yang merugikan kalangan menengah ke bawah.

Beberapa dekade belakangan ini, dengan berkembangnya teknologi yang pesat mengubah cara yang diterapkan oleh

pemerintah yakni yang sebelumnya menggunakan media konvensional berganti ke beragam media sosial dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat. Instansi pemerintah sangat merasakan manfaat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi ini. Transparansi dan ketepatan waktu merupakan syarat wajib pemerintah bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan publik tanpa melupakan akuntabilitas pelaksanaannya. Media sosial merupakan sarana untuk berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga kebijakan dan keputusan yang diambil dapat berdampak nyata bagi kepentingan bersama. Lebih jauh lagi, keberadaan media sosial dapat membuat masyarakat lebih aktif dalam memantau kebijakan dan layanan yang diterapkan oleh pemerintah.

Partisipasi merupakan prasyarat penting bagi demokrasi yang efektif. Oleh karena itu, demokrasi partisipatif memberi kesempatan yang cukup dan sama bagi warga negara untuk memengaruhi setiap tahap proses politik, dari formasi masalah sampai dengan pelaksanaan kebijakan (Dahl, 1989). Keinginan tersebut tampak dari intensitas remaja untuk menulis komentar tentang setiap isu-isu politik dan dapat dianggap sebagai perwujudan dari adanya pembicaraan politik di antara remaja.

Sejalan dengan ini, Barber (1984) dan Dahl (1989) mengidentifikasi pembicaraan politik sebagai proses memengaruhi dengan memicu remaja untuk terlibat dalam kegiatan perumusan kebijakan pemerintah. Posting-an dan komentar mengenai isu-isu sosial di Facebook dan Twitter untuk rekan-rekan mereka telah membantu remaja untuk mengembangkan pendapat mereka sendiri, memahami perspektif alternatif, dan menjadi lebih menerima terhadap perbedaan (Mutz, 2002). Tanpa dialog dan partisipasi tersebut, suara remaja akan

diabaikan atau disalahpahami dan keputusan aparat pemerintah sangat tidak mungkin mencerminkan keinginan para remaja.

Perumusan proses pembuatan kebijakan biasanya merupakan tanggung jawab perwakilan warga di beberapa organisasi. Namun, proses tersebut kini harus mengantisipasi pergeseran dalam pembuatan kebijakan tradisional karena perkembangan internet dan teknologi seperti situs media sosial telah menjadi media baru bagi warga untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Remaja serta kelompok usia lainnya adalah warga negara yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka. Situs media sosial dipilih karena kesederhanaannya.

Dengan mengakomodasi partisipasi remaja akan memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan lebih realistis yang didasarkan pada preferensi warga negara, dan masyarakat akan menjadi evaluator yang lebih simpatik terhadap keputusan penting yang dibuat pimpinan pemerintahan.

Dalam hal apapun, meningkatkan dukungan publik mungkin akan menciptakan suatu rezim kebijakan publik yang kurang kontroversial yang mudah untuk diperintah dan diatur (Irvin dan Stansbury, 2004). Keuntungan dalam memahami suara warga negara adalah keyakinan bahwa keterlibatan warga dalam demokrasi akan menghasilkan pembuatan kebijakan dengan preferensi publik di bagian administrator dan apresiasi yang lebih baik dari masyarakat luas di kalangan publik (Box, 1998). Selanjutnya, King dan Stivers (1998) melihat bahwa meningkatnya suara warga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pembuatan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, perdebatan yang terjadi di seputaran warga bukan lagi perdebatan antara perwakilan pemerintah versus partisipasi warga, melainkan

perdebatan tentang jenis proses partisipasi warga apa yang terbaik (Konisky dan Beierle, 2001).

Perdebatan tentang meningkatkan suara warga melalui media baru seperti media sosial berfokus pada manfaat dari proses itu sendiri dan dapat dilihat sebagai alat transformatif untuk perubahan sosial. Selain itu, pemuda dan kelompok usia lainnya diharapkan untuk berbagi kontribusi mereka dalam urusan sosial sehari-hari melalui media sosial, yang mengarah pada keputusan yang lebih baik dan manfaat yang lebih efektif bagi masyarakat secara keseluruhan. Irvin dan Stansbury (2004) percaya bahwa manfaat partisipasi warga dalam pengambilan keputusan pemerintah ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 1. Manfaat Partisipasi Warga Negara dalam Perumusan Kebijakan

	Manfaat untuk Warga Negara	Manfaat untuk Pemerintah
Proses Pembuatan Kebijakan	Pendidikan (belajar dari dan menyampaikan kepada perwakilan pemerintah) Mengajak dan mencerahkan pemerintah Memperoleh keterampilan untuk kewarganegaraan aktifis	Pendidikan (belajar dari dan menyampaikan kepada warga) Mengajak warga, membangun kepercayaan dan menghilangkan kecemasan atau permusuhan Membangun aliansi strategis Memperoleh legitimasi keputusan
Hasil (Outcomes)	Menghentikan kebuntuan; mencapai hasil Mendapatkan pengawasan dalam proses kebijakan Kebijakan yang lebih baik dan pelaksanaan keputusan	Menghentikan kebuntuan, mencapai hasil Menghindari biaya litigasi Kebijakan yang lebih baik dan pelaksanaan keputusan

Sumber: Irvin dan Stansbury, 2004.

KESIMPULAN

Media sosial dinilai ampuh dalam menjembatani antara pihak pemerintah dengan warga negara. Sebagai sarana komunikasi publik, media sosial berperan dalam optimalisasi pengawasan publik terutama terkait dengan kebijakan dan implementasi pembangunan dimana setiap anggota masyarakat berhak untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam mengkritisi berbagai kebijakan publik dan implementasi pembangunan yang dianggap tidak relevan atau merugikan kepentingan masyarakat luas. Dengan media sosial proses demokrasi di Indonesia dapat

berjalan dengan baik sesuai dengan UUD 1945. Namun, perlu ditegaskan lagi bahwa dalam menggunakan media sosial kita harus kritis terhadap suatu informasi supaya dapat terhindar dari berita hoax. Proses demokrasi di Indonesia, terkhususnya penyampaian aspirasi melalui media sosial ini sudah berjalan baik. Akan tetapi, kepedulian aparat birokrasi publik untuk memahami partisipasi politik modern melalui jejaring sosial masih sangat terbatas.

Informasi tentang kebijakan pemerintah sangat penting dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Informasi ini menjadi semakin penting karena dalam menentukan kebijakan publik harus mampu menyerap aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik perlu dikomunikasikan kepada publik untuk mendapat feedback dari masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Pengaduan masyarakat di media sosial seharusnya dijadikan oleh pemerintah sebagai tolak ukur keberhasilan pengembangan kebijakan. Keluhan-keluhan tersebut merupakan persepsi publik dalam merespons kebijakan yang ada. Persepsi publik yang disebarluaskan melalui media sosial kemudian akan melahirkan opini publik. Jika pemerintah menganggap ini sebagai kritik, lebih baik menganggapnya sebagai kritik yang membangun untuk proses perbaikan kebijakan. Opini publik yang berkembang di media sosial merupakan bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah.

Proses formulasi kebijakan publik melibatkan tidak hanya para stakeholder saja, tetapi seluruh komponen warga Indonesia diharapkan bisa ikut berpartisipasi dalam hal ini. Sehingga, kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan hukum dan juga keadaan warga negara. Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui media sosial ini untuk ikut serta berpartisipasi

politik baik itu mendukung ataupun menolak rancangan kebijakan yang ada. Transparansi dari pemerintah mengenai suatu kebijakan dapat kita respons dengan menyampaikan aspirasi atau kritik yang membangun. Kita sebagai warga negara Indonesia berhak untuk menyampaikan pendapat dimana sudah dijamin dalam UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara demokrasi, maka disini keterlibatan dari warga negara sangat diperlukan, mengingkari demokrasi adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.

Peneliti menyadari dalam menulis jurnal ini terdapat berbagai kekurangan terutama mengenai sedikitnya data yang disampaikan dikarenakan keterbatasan waktu. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada para pembaca atau peneliti selanjutnya untuk lebih memperdalam pengetahuan tentang implikasi media sosial terhadap formulasi kebijakan publik dengan berbagai sumber. Terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. 2019. Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain*. 4 (1): 47-58.
- Bungin, M. Burhan. 2008. *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Kencana.
- Fadlan, M., Khaidir, A. and Eka Putri, N., 2020. PARTISIPASI MEDIA SOSIAL UNTUK MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA PADANG. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), pp.49-57.
- Flew, Terry. 2002. *New Media: An Introduction*. UK: Oxford University Press.
- Kusumasari, B. 2014. Social Media dan Eksklusi Remaja dalam Perumusan Kebijakan Publik: *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. 18(2): 119-129
- Kominfo. 2019. *Apa Itu Industri 4.0 dan Bagaimana Indonesia Menyongsongnya*. URL:[https://kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan media](https://kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan%20media). Diakses pada 6 Maret 2022.
- Munzir, A. A. 2019. Beragam peran media sosial dalam dunia politik di Indonesia. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*. 7(2):173-182.
- Najicha, F. 2021. Application of General Principles of Good Governance in Law No. 30 of 2014 as Guidelines in Implementing the Authority of Discretion by Government Officials in Indonesia. *Jurnal Hukum Veteran*. 3(1): 36-43
- Nur Fadhila, H., & Najicha, F. (2021). Pentingnya Memahami dan Mengimplementasikan Nilai Nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(2), 204-212.
- Nurchayani, A., 2022. *Media Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pemerintah*. [online] kumparan. URL: <https://kumparan.com/asihncp/media-sosial-dan-partisipasi-masyarakat-dalam-kebijakan-pemerintah-1x65KlzfLLX>. Diakses pada 17 April 2022
- Nurgiansah, T. H. (2020). Filsafat Pendidikan. In *Banyumas: CV Pena Persada*.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pendidikan Pancasila. In *Solok: CV Mitra Cendekia Media*.
- Purbohastuti, Arum Wahyuni. 2019. Perilaku Mahasiswa Terhadap Sosial Media. *SAINS: Jurnal Manajemen dan Bisnis*. 9(2): 237-253.
- Sawitri, Dara. 2019. Revolusi Industri 4.0 : Big Data Menjawab Tantangan Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Maksitek*. 4 (3): 1-9.

- Schaffrin, A. 2013. Policy Change: Concept, Measurement, and Causes. An Empirical Analysis of Climate Mitigation Policy.
- Yovinus, Y., 2018. Peran Komunikasi Publik Media Sosial dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Bandung. *Jurnal Academia Praja*, 1(01), pp.185-211.